



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG
PEJABAT TEKNIS PELAKSANA KEGIATAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2023**

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

2023



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Panji Nomor 46 Kelurahan Panji

Website : <http://diarpus.kukarkab.go.id> E-mail : diarpus@mail.kukarkab.go.id Tenggarong 75514

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : P-044 / DIARPUS/SET.I /900.1.7.1/12/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran BAB I Pengelolaan Keuangan Daerah huruf G angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 136);
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 78).
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Menetapkan....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan nama, jabatan, specimen tanda tangan dan paraf sebagaimana tersebut di bawah ini :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :

	NAMA / NIP / GOL	SPECIMEN	
		TANDA TANGAN	PARAF
JA....	<u>Hj. Aji Yuli Midriani, S.Sos.,</u> NIP. 19720720 200012 2 004/ IV a		

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA meliputi :

- a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota meliputi:
 1. Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan;
 2. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada PA;
- b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan meliputi:
 1. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan;
 2. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 3. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Sejumlah Rp. 3.226.144.374,- (Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah);

Dalam

- KEEMPAT : Dalam membantu tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, PPTK bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran;
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM : Keputusan Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, kecuali terjadi perubahan atas keputusan ini.

Ditetapkan di : Tenggarong
 Pada tanggal : 14 Desember 2022

Pengguna Anggaran



HJ. AJI LINA RODIAH, S.E.,

Pembina Utama Muda

NIP. 196503199403 1 009

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan di Tenggarong.
5. Koordinator Sub Kegiatan Program dan Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di Tenggarong.
6. Pegawai yang Bersangkutan.
7. Arsip.

No	Nama / NIP	Jabatan	Paraf
1	Hj. Aji Yuli Midriani, S. Sos NIP. 19720720 200012 2 004	Sekretaris	
2	Hj. Rabiatul Isnaniah, SE NIP. 19730808 200012 2 004	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan	